



## Dinas Pertanian

Noerdin Pandji ( Jalan Poros Tebing Tinggi-Pendopo ) KM 8 Kec. Tebing Tinggi  
31453 082397169382

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pertanian

# Standar Pelayanan Permohonan Bantuan ALSINTAN

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Kelompok Tani yang sudah di Validasi
2. b. Proposal yang ditanda tangani oleh Kepala BPP/Penyuluh Wilayah Binaan
3. c. Proposal dengan isi yang sesuai syarat (Surat Permohonan, Nama Anggota Kelompok, Fotocopy KTP masing-masing anggota dan adanya titik kordinat)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Pertanian



Noerdin Pandji ( Jalan Poros Tebing Tinggi-Pendopo ) KM 8 Kec. Tebing Tinggi  
31453 082397169382

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pertanian

Image not found or type unknown



- a. Kelompok Tani yang sudah di Validasi membuat proposal didampingi oleh Penyuluh Lapangan Wilayah Binaan. b. Kelompok Tani Mengajukan Proposal ke Kepala BPP Kecamatan, Kepala BBP Kecamatan memvalidasi dan Menandatangani Proposal. c. Kepala BPP mengirim Proposal ke Dinas Pertanian, Proposal diterima oleh staf sekretariat kemudian di Disposisi oleh Sekretaris untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas. d. Proposal di Disposisi oleh Kepala Dinas ke Bidang yang memfasilitasi untuk ditindaklanjuti. e. Bidang (Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan) melakukan validasi kelengkapan persyaratan proposal yang diajukan. f. Jika proposal yang diajukan sudah melengkapai persyaratan maka admin E-Proposal akan melakukan penginputan di E-Proposal untuk diverifikasi oleh Provinsi dan dilanjutkan ke Pemerintahan Pusat. g. Jika Proposal disetujui, maka akan dilakukan serah terima bantuan dan penyaluran Alsintan ke Kelompok Tani.

### Waktu Penyelesaian

6 Hari



## Dinas Pertanian

Noerdin Pandji ( Jalan Poros Tebing Tinggi-Pendopo ) KM 8 Kec. Tebing Tinggi  
31453 082397169382

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pertanian

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Alat dan Mesin Pertanian

### Pengaduan Layanan

Datang Langsung ke Dinas Pertanian